

PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT**PENGUMUMAN
Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami PT Mutuagung Lestari, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : PT Surya Kirana Dutamas
IUPHHK- HA : Kepmenhut No. SK. 670/Menhut-II/2009
Tanggal 15 Oktober 2009
Luas : ± 66.230 Ha
Lokasi : Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku
Utara
Sertifikat No. : LVLK-003/MUTU/LK-336
Masa Berlaku : 30 Juni 2013 s/d 29 Juni 2018

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 05 Desember 2017, karena tidak dapat menutup ketidaksesuaian sampai batas waktu yang ditetapkan.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

12 Desember 2017


Ir. Didik Jeru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

PT MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 216.6/SKEP-MUTU/XII/2017

Tentang

PENCABUTAN
SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PT SURYA KIRANA DUTAMAS
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
PROVINSI MALUKU UTARA

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Audit.
2. SK Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu No. 139.6/SKEP-MUTU/VIII/2017
3. Risalah Pengambilan Keputusan Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN tanggal 20 Agustus 2014.
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : 1. Kesepakatan Kerjasama No. 0243.3/MUTU/LVLKHutan/V/2015 Tanggal 21 Mei 2015, antara PT Mutuagung Lestari dengan PT Surya Kirana Dutamas.
2. Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No. 140a.3/SKEP-MUTU/VI/15 tanggal 30 Juni 2015 tentang Pemberian S-LK pada PT Surya Kirana Dutamas.

- Menetapkan : MEMUTUSKAN
- KESATU : Mencabut Sertifikat Legalitas Kayu No. LVLK-003/MUTU/LK-336 atas nama PT Surya Kirana Dutamas dikarenakan tidak dapat menutup ketidaksesuaian sampai dengan batas waktu yang ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 05 Desember 2017

LVLK PT Mutuagung Lestari



Ir. Didik Heru Untoro

Direktur Eksekutif Sertifikasi

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan